

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM
INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH
(Studi Komparatif Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur)**

Hafizatul Ulum

Dosen Fakultas Hukum UNIZAR Mataram

E-mail: hafizatul.ulum19@gmail.com

Abstract

Along with the passing Autonomous Region, shifted the paradigm of the organization that is giving autonomy broadest possible as stipulated in Law No. 32 Year 2004 on Regional Government, policy change setting regional government are aligned with changes in policy towards Taxes and Levies as a foundation for regions in mobilizing the potential of local revenue, especially PAD, namely Law No. 28 year 2009 on regional Taxes and Levies Settings local Taxes in Indonesia rooted in the constitution namely State Constitution RI 1945 Article 23A then specifically regulated in the Act number 28 Year 2009 on regional Taxes and Levies Daerah. Pengaturan local Taxes in Central Lombok and East Lombok as a follow-up of pelaksanaan UU regulation No. 28/2009 then ditetapkanlah areas: Central Lombok District Regulation No. 14 Year 2010 on regional Taxes ; East Lombok District Regulation No. 10 Year 2010 on Regional Taxes; and East Lombok District Regulation No. 17 of 2010 Concerning Tax on Acquisition of Land and Buildings. But between East Lombok District Regulation regarding Entertainment Tax Section 21 Subparagraph (e) by Act No. 28 of 2009 Article 45 Paragraph (3) there is a conflict of norms. Comparison of Implementation of Tax Collection Areas In Central Lombok and East Lombok, Central Lombok District revenues are Tax terrain is not intensive because it does not meet the target of tax revenue, As with the East Lombok district revenues are Tax terrain is already intensively as between the target and actual tax revenue is appropriate.

Keywords: *implementation, local legislation, intensification, local taxes*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap Pajak Dan Retribusi Daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah, yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Agar Pemerintahan Daerah mampu melaksanakan otonominya secara optimal yaitu sebagai instrument demokratisasi dan kesejahteraan di tingkat lokal maka ada tujuh elemen dasar yang membentuk Pemerintahan Daerah sebagai sesuatu entitas pemerintahan yaitu urusan Pemerintahan, Kelembagaan, Keuangan Daerah, Perwakilan Daerah, Pelayanan Publik dan Pengawasan.¹

Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah mengeluarkan beberapa Peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Dan dari kedua peraturan daerah tersebut mempunyai beberapa macam permasalahan yang menarik untuk dikaji

¹ Riwu Kaho dalam Zainal Asikin, Op.Cit, Hlm: 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah Dan Kabupaten Lombok Timur?
3. Bagaimana Perbandingan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah Dan Kabupaten Lombok Timur ?

C. Tinjauan Pustaka

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah.²

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Fungsi dan Asas-Asas Pajak

1. Fungsi Budgeter (Anggaran)
2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

5. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

6. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak merupakan salah satu upaya peningkatan keuangan daerah, dimana kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan asli daerah tanpa harus melakukan perluasan

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan mendekati kebenaran, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif Empiris.

2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan antara lain :

- a) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)
- b) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)
- c) Pendekatan sosio legal (*Sosio legal Approach*)
- d) Pendekatan Perbandingan (*Comparatif Approach*)

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia

Konsep pengaturan pajak daerah secara umum mempunyai dasar pertimbangan sebagai berikut:

² M. Marwan dan Jimmy, P, "*Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*", Cetakan Pertama, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hlm: 505.

1. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pola perumusan kebijakan Pajak Dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan daerah didasarkan pada pola kebijaksanaan nasional yang diakomodir dalam peraturan Perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang Undang Dasar 1945, khusus berkenaan dengan Pajak secara umum diakomodir dalam Pasal 23A.
- 2) Diatur di dalam Pasal 157 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- 3) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- 4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan Undang-undang terbaru yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah. Sebagai tindak lanjut kabupaten Lombok tengah dan kabupaten Lombok timur menetapkan peraturan daerah sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemungutan pajak.

Adapun peraturan tersebut adalah:

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah; dan
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (4) Peraturan pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak. Peraturan pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 dibuat untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6) untuk menunjukkan bahwa perubahan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperlihatkan adanya tuntutan dinamika terhadap jenis Pajak sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 1: Jenis Pajak Daerah Berdasarkan UU No. 18/1997, UU No. 34/2000, UU No. 28/2009.

No.	Jenis Pajak	UU No. 18/1997	UU No. 34/2000	UU No. 28/2009
I. Pajak Daerah Provinsi				
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	√	√	√
2.	Bea Balik Nama Kendaraan	√	√	√
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan	√	√	√
4.	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan	-	√	-
5.	Pajak Air Permukaan	-	-	√
6.	Pajak Rokok	-	-	√
II. Pajak Daerah Kabupaten/Kota				
		UU No. 18/1997	UU No. 34/2000	UU No. 28/2009
1.	Pajak Hotel dan Restoran	√	√	-
2.	Pajak Hiburan	√	√	√
3.	Pajak Reklame	√	√	√
4.	Pajak Penerangan Jalan	√	√	√
5.	Pajak Pengambilan/Pengolahan Bh. Galian Golongan C	√	√	√
6.	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan	√	-	-
7.	Pajak Parkir	-	√	√
8.	Pajak Hotel	-	-	√
9.	Pajak Restoran	-	-	√
10.	Pajak Air Tanah	-	-	√
11.	Pajak Mineral Bukan Logam	-	-	√
12.	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	√
13.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	√
Sumber Data Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah.				

Berdasarkan tabel diatas terdapat perubahan beberapa jenis pajak menurut tahun keberlakuannya yaitu :

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 jenis pajak provinsi ditetapkan 3 jenis pajak provinsi dan 6 jenis pajak kabupaten/kota.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 jenis pajak provinsi ditetapkan 4 jenis pajak provinsi dan 6 jenis pajak kabupaten/kota.
3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 jenis pajak provinsi ditetapkan 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota.

B. Pengaturan Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah Dan Kabupaten Lombok Timur

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah memiliki perbedaan jumlah jenis pajak daerah jika dilihat dari kesesuaian jenis pajak daerah sebagai mana diatur di dalam uu no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak daerah diatur 10 jenis Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dan hanya Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang belum diatur di dalam Perda tersebut. Hal ini disebabkan karena belum adanya kesiapan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan dan menjalankan peraturan daerah mengenai Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Sedangkan didalam Di dalam Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah ditetapkan 8 (Delapan) jenis Pajak meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan Pajak Parkir, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tidak di atur dalam Perda tersebut, Namun Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di atur dalam Perda khusus yaitu Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 tarif pengenaan pajak memberlakukan tarif maksimal sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan dalam pengaturan Tarif Pajak yang berkaitan dengan tarif Pajak Hiburan terdapat kerancuan. Khususnya mengenai Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 45 ayat (3) di tetapkan Pajak Hiburan kesenian Rakyat Tradisional ditetapkan paling tinggi sebesar 10% sedangkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 21 huruf (e) menetapkan tarif pajak yang berkaitan dengan Kesenian Rakyat/Tradisional di tetapkan sebesar 15%, jauh lebih tinggi di dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 . sehingga terjadi konflik norma antara Perda mengenai tarif Pajak Hiburan Pasal 21 Huruf (e) dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45 Ayat (3) , Terjadi Konflik Norma tersebut berakibat antara norma yang satu dengan yang lain tidak Singkron sehingga perlu dilakukannya sinkronisasi norma dengan mengacu pada asas-asas hukum yaitu *Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori*, undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya.

C. Perbandingan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah Dan Kabupaten Lombok Timur

1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dan Kabupaten Lombok Timur

Dari kajian dan analisis terhadap realisasi pajak daerah antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Timur dalam konteks komparatif, Mengenai Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten

Lombok Timur Tahun 2015. Kabupaten Lombok Tengah penerimaan Pajak Daerahnya tidak intensif karena tidak memenuhi target penerimaan pajak, sehingga dapat dirumuskan beberapa faktor penyebab dari kondisi empiris atas realisasi penerimaan pajak daerah yaitu:

1. Pemungut Pajak yang kurang Mental, Pengetahuan, pengalaman dan kedekatan emosional dengan wajib pajak
2. Kurangnya Data (Dokumentasi) tentang subjek dan obyek pajak.
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung pemungutan pajak
4. Kurang tegasnya Sanksi yang diberlakukan terhadap wajib pajak
5. Persoalan Internal yaitu kurangnya kesadaran dari wajib pajak.

Sedangkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2015 antara target penerimaan pajak dan realisasinya sudah intensif hal ini disebabkan :

1. Kesiapan para Fiskus (Pemungut Pajak berpengalaman)
 2. Karena Pemungut Pajak menyadari kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga petugas pajak turun langsung melakukan Pemungutan Pajak.
 3. Terjadinya Realisasi lebih besar dari target disebabkan juga karena tunggakan Pajak dari Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2014 di bayar atau dilunasi pada tahun 2015 sehingga terjadi penambahan pendapatan Pajak Daerah dan juga disebabkan karna faktor target yang ingin di capai pada Tahun 2015.
- 2. Kendala Dan Upaya Dalam Mengatasi Pemungutan Pajak Di Kabupaten Lombok Tengah Dan Kabupaten Lombok Timur**

a. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2010 dalam Intensifikasi Pajak Daerah di Kabupaten Lombok Tengah. terdapat beberapa faktor kendala teknis dalam bentuk kesiapan (Kuantitatif / Kualitatif) para Fiskus, dokumentasi tentang Subjek dan Obyek Pajak, sarana dan prasarana pendukung, persoalan internal obyek pajak (kesadaran, kesiapan waktu yang tepat). Diketahui bahwa terdapat persoalan potensial mengenai sanksi, penyesuaian tarif dan kinerja aparat birokrasi yang lemah Serta Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya disebabkan karena faktor pemahaman terhadap pajak dan kemudian juga disebabkan karena faktor Kultur masyarakat selatan yang cenderung dengan karakter cukup keras.

b. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (PPKA) Kabupaten Lombok Timur dari 8 (Delapan) Jenis Pajak Daerah yaitu:

1. Kendala yang dihadapi di dalam Pajak Hotel
Krisis ekonomi global, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), Factor keamanan, Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung, Masih minimnya promosi dan pemasaran terhadap objek-objek pariwisata.
2. Kendala dalam Pajak Restoran, Pengusaha Restoran, hamper 85% dari pengusaha warung yang ada di Lombok Timur masih menerapkan Manajemen Tradisional dalam menjalankan usahanya.
3. Kendala yang dihadapi di dalam Pajak Hiburan, Pengusaha Rental, VCD, Play station banyak yang gulung tikar / menutup usahanya
4. Kendala yang dihadapi di dalam Pajak Reklame Penyelenggara reklame berada diluar wilayah kabupaten Lombok timur. tidak menyampaikan laporan atas pemasangan reklame, Proses penerbitan ijin pemasangan reklame masih terkesan berbelit dan biaaya tinggi.
5. Kendala yang dihadapi di dalam Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan karna Adanya penambang yang belum memperoleh izin
6. Kendala yang dihadapi di dalam Pajak Sarang Burung Walet karena kurangnya Kesadaran dari Pengusaha Sarang Burung Walet dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada pengusaha

c. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dalam intensifikasi pajak

- a. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui sosialisasi dan berbagai media antara lain spanduk, dan papan himbauan serta siaran radio.
- b. Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM aparatur.
- c. Melakukan pendataan secara berkelanjutan
- d. Memelihara base data Pajak Daerah dan.
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan serta penagihan kepada wajib pajak baik pajak Daerah maupun Retribusi Daerah serta PBB.
- f. Mengupayakan adanya penegakan hukum yang tegas.
- g. Memantapkan koordinasi dan konsultasi baik sesama unit kerja perangkat daerah maupun dengan Pemerintah Provinsi.
- h. Mengupayakan pemenuhan sarana mobilitas.
- i. Mengupayakan revisi/perubahan terhadap perangkat hukum yang melandasi berbagai pungutan daerah yang telah ada dan mengupayakan adanya pungutan daerah yang baru.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia bersumber pada:
 - a. konstitusi yakni UUD Negara RI tahun 1945 Pasal 23A
 - b. Diatur di dalam Pasal 157 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
 - c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
 - d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah .
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pengaturan Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.
 - (a) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
 - (b) Sedangkan Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
 - (c) Tarif Pajak Hiburan di Kabupaten Lombok Timur Khususnya mengenai Hiburan Kesenian Rakyat/Tradisional. terjadi konflik norma antara Perda Kabupaten Lombok Timur mengenai Pajak Hiburan Pasal 21 Huruf (e) dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45 Ayat (3).
3. Perbandingan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Lombok Tengah Dan Kabupaten Lombok Timur.
 - 1) Kabupaten Lombok Tengah penerimaan Pajak Daerahnya tidak intensif karena tidak terpenuhi Target dengan Realisasinya.
 - 2) Lain halnya dengan Kabupaten Lombok Timur penerimaan Pajak Daerahnya sudah intensif karena terpenuhi Target dengan Realisasinya

B. Saran-Saran

1. Sehubungan dengan terjadinya dinamika Peraturan kebijakan di bidang Perpajakan Daerah, tentu diperlukan upaya yang serius bagi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyesuaian terhadap Jenis Pajak Daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu menyesuaikan tarif pajak khususnya Tarif Pajak Hiburan antara Perda Kabupaten Lombok Timur dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. untuk dilakukannya sinkronisasi norma dengan mengacu pada asas-asas hukum.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur perlu mengadakan Pelatihan-pelatihan dan sosialisasi untuk lebih meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Petugas Pemungut Pajak dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Hakim G Nusantara dan Benny K Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 1999.
- Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan* Penerbit Rineka Cipta Jakarta, 1991.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung 1997.
- H.R Otje Salman, S. Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung. 2009.
- H.Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Khudzaifah Dimiyanti, *Teorisasi Hukum*, Penerbit Muhammadiyah Universitas Press. Surakarta. 2004.
- M. Marwan dan Jimmy, P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Cetakan Pertama, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Miyasto, *sistem perpajakan*, penerbit PT.Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsional*, Penerbit. PT. Bumi Aksara. 1989.
- Rusli Efendi, Et.al, *Teori Hukum*, Hasanuddin University, Makasar, 1991. Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Suandy Erly, *Hukum Pajak*, Penerbit Selemba Empat, Jakarta, 2000
- Sukardji Untung, *pajak pertambahan nilai*, penerbit PT.Raja Bratindo, Jakarta, 1999.
- Sumadi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1998.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119).
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Pajak Daerah*. (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daeran Kabupaten Lombok Timur Nomor 3).
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2010 tentang *Pajak Daerah* (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daeran Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2).
- Peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 17 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Lembaran daerah kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor